



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

Newsletter

MERITOKRASI

Informatif, Komunikatif, Inspiratif

REFLEKSI

9 Tahun

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA



ISSN 2829-0321



9 772829 032005

WWW.KASN.GO.ID



KomisiASNResmi



KASN_RI



KASN_RI



KASN RI

EDISI V / 2023



MERITOKRASI

Informatif, Komunikatif, Inspiratif

Headline

Topang Kemajuan Ekonomi dengan Perbaikan Tata Kelola ASN

Memasuki awal 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) genap berusia sembilan tahun. Sebagai lembaga non-struktural yang lahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, KASN terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola ASN sehingga dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.

Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, mengatakan, secara indeks tata kelola pemerintahan di Indonesia secara global memang meningkat. Namun realitas menyebutkan, kualitas manajemen ASN di Tanah Air masih menjadi PR besar.



Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto, memberikan sambutan dalam kegiatan Refleksi 9 Tahun KASN.

“Nyatanya kualitas manajemen ASN di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar birokrasi dapat menopang kemajuan ekonomi Indonesia,” ungkap Agus dalam acara Refleksi 9 Tahun KASN dan Resolusi 2023 di Kantor KASN, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Setidaknya ada tiga faktor menurut Agus mengapa tata kelola ASN masih belum optimal. Pertama, adanya intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN. Intervensi politik akan sangat terasa sebelum dan pascapemilu dan pilkada berlangsung. Tercatat selama tahun 2020 s.d. 2022 KASN telah menerima aduan atas dugaan pelanggaran netralitas sebanyak 2.073 ASN. Sejumlah 1.605 ASN (77,5%) terbukti melanggar, dan 1.420 ASN (88,5%) di antaranya telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi KASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah.

DAFTAR ISI

- | | |
|--|--|
| 01 Topang Kemajuan Ekonomi dengan Perbaikan Tata Kelola ASN | 08 Serba-serbi HUT ke-9 KASN |
| 02 KASN dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 | 09 Tahu Lebih Jauh Kantor “Baru” KASN |
| 03 Sekda Jabatan Bergengsi di Ujung Tanduk | 10 Suara Pegawai |
| 04 KASN Sabet Penghargaan Anggota JDHIN Terbaik Tahun 2022 | 11 Mereka yang Berjuang dari Titik Nol |
| 05 KASN Terima Penghargaan Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 12 Mendorong Peran Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara |
| 06 ASN Bijak Berujar di Media Sosial | 13 Tiga Tips Anti Menunda Pekerjaan Buat Kamu |
| 07 Senada dengan Presiden Jokowi, KASN sebut Perilaku ASN Pamer Harta Sangat Menyakiti Masyarakat | |

Kedua, masih suburnya praktik korupsi dalam berbagai bentuk juga mengadang tugas KASN dalam mendorong reformasi birokrasi. Maka dari itu, KASN berusaha memangkasnya dengan memastikan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditempati oleh ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta berkinerja tinggi. “Pada tahun 2022, KASN telah melakukan pengawasan terhadap pengisian JPT baik melalui seleksi terbuka maupun uji kompetensi dengan menerbitkan 3.289 rekomendasi pengisian JPT dengan Indeks Kualitas Pengisian JPT sebesar 81,9 (Baik),” urai Agus.

Kemudian faktor ketiga, yaitu kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN yang unggul dalam menduduki posisi strategis dalam birokrasi juga masih jadi problema. Menurut Ketua KASN, masalah tersebut bisa diatasi dengan penerapan sistem merit yang baik di seluruh instansi pemerintah. KASN sebagai *The Guardian of Meritocracy* sendiri sampir akhir 2022 lalu telah menilai penerapan sistem merit di 460 instansi pemerintah. Sebanyak 217 instansi pemerintah (47,3%) telah memiliki nilai sistem merit kategori baik ke atas.

Dari penilaian KASN tersebut, terdapat dua aspek sistem merit yang masih rendah dalam penerapannya, yaitu mutasi dan rotasi pegawai; dan pengembangan karier ASN. "Belum optimalnya penerapan dari aspek promosi dan mutasi disebabkan oleh belum tersusunnya kebijakan internal terkait pola karier dan kebijakan terkait promosi dan mutasi di instansi pemerintah. Sementara pada aspek pengembangan karier disebabkan oleh belum terbentuknya talent pool dan rencana suksesi," Agus menerangkan.

Menghadapi dua kondisi tersebut, Agus menjelaskan bahwa KASN telah memberikan rekomendasi dan mendorong instansi pemerintah yang dinilai supaya mulai membangun talent pool, pola karier, dan melaksanakan promosi dan mutasi secara adil berdasarkan kompetensi dan kinerja pegawai.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, berharap pada refleksi 9 tahun ini, KASN dapat memberikan dorongan supaya sistem merit bisa diterapkan dengan baik di sektor pemerintahan. "Meritokrasi merupakan kunci dalam upaya kita membangun birokrasi yang berkelas dunia. Membangun meritokrasi dan birokrasi pemerintah bukan perkara mudah. Kita harus menyingkirkan budaya nepotisme dan budaya yang lebih mengutamakan kedekatan persaudaraan, budaya kolusi, dan seterusnya. Tentu ini menjadi tantangan kita semua," ujar Menteri Anas dalam pidato utamanya.



la melanjutkan, sistem merit memiliki peran yang sangat penting, dibuktikan melalui beberapa riset global. Di Amerika Serikat contohnya, mereka mampu berhasil dan bertahan di era disrupsi dengan didukung keberadaan talenta yang unggul. Di samping itu, berdasarkan Studi Bloomberg, meritokrasi adalah tiket emas menuju perubahan, bukan demokrasi. Sementara itu, merujuk Asian Journal of Political Science, Taylor and Francis, sistem merit di Singapura berawal dari rekrutmen politik yang diperbaiki, strategi dan kebijakan anti korupsi yang komprehensif, serta dikombinasikan dengan gaji yang tinggi membuat Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia.

Akan tetapi, kata Anas, guna mewujudkan meritokrasi ada sederet tantangan yang mesti dihadapi. "Kita menghadapi kenyataan yang tidak mudah, karena memang demokratisasi, otonomi daerah ini, menimbulkan harapan besar karena ada kesempatan daerah untuk berimprovisasi mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi meritokrasi karena politik lokal itu dampaknya beragam," imbuhnya.

Lebih lanjut, sebagai mitra Kementerian PAN RB dalam mewujudkan reformasi birokrasi, ada 7 resolusi yang disampaikan oleh Menteri Anas kepada KASN. Resolusi tersebut, yaitu:



- (1) melakukan kolaborasi dengan Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan Kemendagri;
- (2) melanjutkan upaya penerapan SPBE;
- (3) menjaga sinergi dengan Kementerian PANRB, BKN, dan LAN;
- (4) memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan sistem merit kepada Kementerian PANRB, BKN, dan LAN;
- (5) mengantisipasi perubahan pelaksanaan seleksi terbuka di masa mendatang;
- (6) turut serta mengawal penerapan budaya kerja BerAKHLAK di seluruh instansi pemerintah;
- (7) mengantisipasi pemilihan umum yang masif.

KASN dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024



Foto bersama Pimpinan 5 Kementerian dan Lembaga (KASN, BAWASLU, BKN, Kemendagri, dan Kemenpanrb) dalam penandatanganan Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN jelang Pemilu 2024.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Selasa (31/1/2022). Kerja sama tersebut merupakan upaya memperkuat kemitraan strategis kedua lembaga dalam mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN.

“Dalam upaya mewujudkan efisiensi pengawasan netralitas Pegawai ASN, diperlukan kolaborasi yang aktif dan solid antara KASN dengan Bawaslu yang pada hari ini kita laksanakan”, kata Agus dalam sambutannya setelah penandatanganan di Kantor Pusat Bawaslu, Jakarta Pusat.

Ketua KASN melanjutkan, penguatan kerja sama antara KASN dan Bawaslu menjadi sangat penting untuk memastikan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi pelanggaran netralitas ASN. Adapun lingkup PKS yang ditandatangani mencakup, (a) pertukaran data dan/atau informasi; (b) pencegahan; (c) pengawasan; (d) penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan; dan (e) monitoring tindak lanjut rekomendasi KASN.

Terkait dengan pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu sepakat untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (Siapnet). Aplikasi tersebut memfasilitasi pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang bersumber dari Bawaslu untuk kemudian diberikan kepada KASN. Hal itu dilakukan demi meningkatkan akurasi dan validitas data dari aspek jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, dan jumlah rekomendasi serta tindak lanjutnya.

Jika merujuk kepada data KASN pada 2020 dan 2021, terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5% di antaranya terbukti melanggar netralitas. KASN pun telah memberikan rekomendasi sanksi di mana sejumlah 1.413 ASN (88,5%) telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Bila diamati lebih jauh lagi, sejumlah 47,1% dari pelanggaran netralitas ASN terjadi pada masa sebelum kampanye. Modus pelanggaran yang terbanyak pun adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial sejumlah 30,4%. Kemudian disusul oleh mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22,4%), dan melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau yang menunjukkan keberpihakan (12,6%).

Tentu jumlah pelanggaran netralitas ASN tersebut bukanlah angka yang sedikit. Dengan penguatan kolaborasi, maka upaya mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik dan konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dapat dilaksanakan. Hal ini juga memerlukan dukungan dari para kepala daerah untuk bertindak objektif dan tidak berpihak dalam menghadapi kontestasi pemilu dan pemilihan di daerahnya masing-masing.

“PKS antara KASN dan Bawaslu juga menjadi bentuk konkret dari komitmen dan soliditas kami untuk bersama-sama menjaga netralitas pegawai ASN baik tingkat pusat maupun daerah, tegas Agus.

Di samping itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, penandatanganan kerja sama dengan KASN ini menjadi forum yang menjadi tonggak sejarah pengawasan netralitas ASN.

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi sangat penting dan strategis untuk kami dan pemangku kepentingan demi menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024. Bawaslu mengapresiasi langkah KASN menginisiasi peluncuran aplikasi Siapnet untuk mempercepat pertukaran informasi,” terang Rahmat.

Ketua Bawaslu lebih lanjut menjelaskan, pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 akan dilangsungkan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah di 37 provinsi serta 514 kota/kabupaten.

Oleh sebab itu, dalam mengawasi netralitas ASN kali ini pihaknya mengedepankan fungsi pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang dimaksud, yaitu:

- (1) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan;
- (2) menerbitkan Surat bernomor 272/PM.00.00/K1/08/2022, Bawaslu mengimbau kepada seluruh ASN di seluruh kementerian/lembaga dan anggota TNI/Polri untuk memastikan tidak adanya pencantuman nama pejabat atau pegawai di instansinya terkait sebagai anggota atau pengurus parpol;
- (3) pemetaan potensi pelanggaran netralitas dan desain pencegahannya seperti menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP); dan
- (4) bekerja sama dengan KASN untuk menjaga netralitas ASN melalui penandatanganan PKS tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Sebagai informasi, penandatanganan tersebut disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil.



KASN Sabet Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, menerima penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional Terbaik Ketiga Tahun 2022 Kategori Lembaga Non Struktural (LNS). Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Sebagai informasi, ini merupakan kali kedua bagi JDIH KASN meraih penghargaan Pengelola JDIH Nasional Terbaik dari Kemenkumham. Dalam pengelolaannya, JDIH KASN terus bertransformasi menjadi sumber rujukan produk-produk hukum KASN yang lengkap, responsif, dan mudah diakses.



Sementara itu, Menkumham dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Arahan tersebut, yakni terkait pengelolaan yang dilakukan secara mikro dan detail. Capaian tersebut patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia.

“Anggota JDIHN melalui para Pengelola JDIHN masing-masing saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini,” kata Yasonna, saat membuka acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dari perwakilan Anggota JDIHN. Komitmen tersebut diharapkan dapat memacu percepatan perkembangan pengelolaan JDIHN di instansi Anggota JDIHN sehingga memperkaya khazanah dokumen hukum pada JDIHN.GO.ID

“Prestasi yang Anggota JDIHN torehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum Tanah Air,” pungkas Yasonna.

KASN Terima Penghargaan Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menyerahkan piala penghargaan SPBE kepada Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, menerima penghargaan pada Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (20/3/2023).

KASN menerima penghargaan pada kategori “Peningkatan Indeks SPBE” bersama dengan enam instansi pemerintah lainnya, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jambi.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat sampai daerah. Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.



Ketua KASN, Prof. Agus Pramusinto dan Kepala Sekretariat, Nurhasni, bersama dengan tim SPBE KASN.

ASN Bijak Berujar di Media Sosial



Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, mengingatkan supaya ASN tetap fokus pada tugasnya jelang tahun politik. ASN diminta untuk tidak sibuk bermain media sosial untuk mendukung calon tertentu.

"Memastikan pelayanan adil, dan juga tidak ada friksi antara ASN. Kalau sudah betul mendukung, kita khawatir antar ASN itu ada friksi, padahal tugasnya adalah melayani. Dan kita harus betul-betul menjaga ini semua. Kalau kita menjadi perekat NKRI bagaimana bisa kalau kita sendiri ada friksi," ucap Agus.

Menurut Agus, hingga saat ini KASN menemukan bahwa kategori pelanggaran netralitas ASN terbesar adalah kampanye atau sosialisasi di media sosial, yaitu sebanyak 30.04%. "Biasanya mereka (ASN) melakukan postingan yang bernada menjatuhkan atau mendukung salah satu calon. Ini jelas melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014," tegas Agus.

Agus juga menjelaskan, jika seorang ASN dilaporkan ke Bawaslu karena terindikasi melanggar netralitas, maka laporan tersebut akan diteruskan ke KASN. KASN selanjutnya akan mengeluarkan rekomendasi.

"Jadi jempol kita itu memang harus dijaga, hati-hati. Ini bukan mengancam, tapi peringatan bagi saya sendiri juga. Jadi teman-teman ASN bukan berarti tidak punya hak pilih. Teman-teman tetap punya hak pilih tetapi hanya di bilik suara. Selebihnya tidak boleh ikut ajang dukung mendukung kampanye dan sebagainya. Jadi cukup di bilik suara," pesan Agus.

Adapun sanksi yang akan dijatuhkan PPK bisa berupa hukuman ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan mencakup teguran lisan dan tertulis, sedangkan sanksi sedang terkena pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Lalu, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri dan lain-lain.

Dari pelanggaran yang ada tersebut, Agus menggarisbawahi pola hubungan timbal balik antara birokrasi dengan politisi. Di satu sisi, politisi ingin meraih suara sebanyak-banyaknya dari para ASN untuk bisa menang. Sementara itu, ASN berharap adanya promosi jabatan dari politisi yang mereka dukung jika kemudian menang.

Agus selanjutnya mengingatkan para ASN untuk tidak perlu takut dalam menghadapi para politisi yang akan menduduki jabatan yang mereka menangkan. Sebab, jika kelak para ASN ini melakukan promosi jabatan, maka akan ditempuh melalui seleksi yang sesuai dengan rambu-rambu sistem merit.

"Karena dalam sistem merit, pola promosi pengisian kekosongan jabatan tidak didasarkan pada dukungan politik atau kekerabatan. Tetapi murni berdasarkan kompetensi dan integritas yang dimiliki ASN. Saat ini mekanisme itu sudah dilakukan sejak proses rekrutmen ASN," tegas Agus.



Sekda Jabatan Bergengsi Di Ujung Tanduk

Sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota atau jika bisa disebut sebagai “Jenderal-nya ASN” di daerah, merupakan salah satu posisi yang sangat didambakan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditunjuk sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) dengan fungsi dan peran yang sangat penting dalam tata kelola sumber daya aparatur di daerah. Peran dan fungsi tersebut adalah menjalankan fungsi manajemen ASN di instansi pemerintah berdasarkan sistem merit dan berkonsultasi dengan PPK di instansi masing-masing.

PyB juga bertugas memberikan rekomendasi usulan kepada PPK. Selain itu, PyB turut mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada PPK. Kemudian, sekda masih memegang jabatan strategis lainnya, yaitu sebagai Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), ketua korpri daerah, dan sederet jabatan lainnya yang tidak kalah bergengsi juga.

Sebagai salah satu jabatan eksekutif yang didambakan banyak ASN, serta melihat tugas dan tanggung jawab yang penting ini, tak urung karier sekda dipenuhi dengan tantangan dan ancaman. Hal itu sebagaimana pepatah mengatakan, “semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin bertiup”. Pengalaman penulis melihat bagaimana nasib seorang sekretaris kota “X” di Sumatra yang terpaksa tersungkur di tengah-tengah kariernya karena dizalimi oleh sang wali kota. Bahkan ia harus berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai akhirnya menang. Meski begitu, hingga saat ini ia belum juga dikembalikan ke jabatan semula.

Contoh lain adalah zalimnya seorang Gubernur “Y” terhadap seorang sekretaris provinsi dengan alasan tidak dapat berkinerja secara optimal sehingga akhirnya presiden menerbitkan keputusan untuk pemberhentian jabatannya. Penulis memahami bahwa materi yang dituduhkan kepada beberapa-



sekda itu sesungguhnya sangat sumir alias tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Zalimisasi” terhadap sekda oleh kepala daerah juga masif terjadi di Kalimantan, Bali, dan Papua.

“Zalimisasi” terhadap sekretaris daerah juga terjadi menjelang pemilihan kepala daerah dengan alasan percepatan pembangunan. Padahal sangat mungkin terjadi alasan sebenarnya adalah ketakutan untuk bersaing dengan sekda atau kekhawatiran bahwa sekda akan mengerahkan ASN untuk mendukung kemenangannya. Apalagi setelah pelantikan kepala daerah hasil pilkada juga banyak yang mengusulkan penggantian sekretaris daerah. Lagi-lagi alasannya adalah percepatan untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Alasan klise dan klasik tapi itulah yang banyak terjadi saat ini.



Senada dengan Presiden Jokowi, KASN sebut Perilaku ASN Pamer Harta Sangat Menyakiti Masyarakat

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo yang melarang keras sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan bagi ASN. Menurut Tasdik sifat-sifat tersebut bertentangan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik dan justru bisa melukai masyarakat.

"Saya sangat mendukung dan bisa dimaklumi apa yang presiden sampaikan bahwa perilaku tersebut membawa dampak yang negatif terhadap citra pemerintah. Di tengah-tengah upaya reformasi birokrasi, kita berusaha membangun birokrasi yang kompeten dan profesional masih ada perilaku ASN yang sangat mengecewakan masyarakat."

"Pamer kekayaan, pamer kekuasaan, perilaku itu sangat menyakiti masyarakat," tegas Tasdik, Jumat (3/3/2023).

Menurut Tasdik, sedari awal seorang ASN dilantik berbagai aturan perundangan otomatis sudah mengikat. ASN wajib menjunjung tinggi kehormatan negara dan martabatnya sendiri. Termasuk pada peraturan tentang disiplin PNS, juga sudah diatur dengan jelas dan tegas di antaranya ASN wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.

"Diartikan melaporkan secara benar jenisnya, cara perolehannya secara jelas tegas dan benar. Oleh karena itu, maka LKHPN yang sampai ini jadi kewajiban perlu kita evaluasi, jangan sampai laporan ini jadi formalitas, isinya tidak pernah dikaji benar atau tidaknya," ungkap Tasdik.

Selanjutnya, jika kemudian ditemukan laporan kekayaan yang mencurigakan, Wakil Ketua KASN mengatakan bahwa aparat pengawas internal harus mengambil langkah-langkah klarifikasi. Mereka harus punya komitmen yang tinggi dalam menindak dan mencegah potensi masalah tersebut sehingga diharapkan ke depan bisa dihilangkan.



Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, menyampaikan pernyataan terkait perilaku ASN Pamer Harta.





Refleksi 9 Tahun KASN dan Resolusi 2023



Senam bersama oleh seluruh pimpinan dan pegawai KASN



Webinar gerakan ASN menulis dan lomba 'menulis yang diikuti oleh 79 peserta dari instansi pemerintah pusat dan daerah

Serba-serbi HUT ke-9 KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) genap berusia sembilan tahun pada 15 Januari 2023 lalu. Sebagai lembaga non-struktural yang lahir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, KASN terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola ASN sehingga dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia.

Perayaan perjalanan 9 tahun yang bertajuk "KASN Tangguh Birokrasi Kuat" ini dimeriahkan dengan rangkaian acara dan perlombaan, di antaranya:



Webinar KASN Tangguh Birokrasi Kuat



Bakti sosial ke Panti Asuhan Al Muharam, Jakarta Timur



Capacity Building untuk Seluruh Pegawai KASN

Tahu Lebih Jauh Kantor “Baru” KASN

Memasuki usia sembilan tahun, kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hadir dengan wajah baru. Kantor yang menjadi markas Sekretariat KASN ini memiliki sederet fasilitas yang nyaman bagi pegawai, termasuk bagi mereka yang menyandang disabilitas.

Berlokasi di Jalan Cipinang Cempedak II No.25 a, kantor KASN mengusung konsep yang *homey*. Di lantai pertama, terdapat resepsionis, ruang bagian SDM dan Umum dan Keuangan, serta *lounge* yang bisa digunakan untuk bersantai atau bermain tenis meja dan *biliar* saat istirahat atau pulang kerja. Di sini juga terdapat ruang laktasi dan juga *pantry*. Lalu jika berjalan di belakang ruang utama, terdapat *main hall* serbaguna.

Kemudian naik ke lantai dua, terdapat ruang Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat; Bagian Data dan Pengawasan Internal; dan Bagian Perencanaan dan Organisasi; ruang kepala sekretariat; dan musala.

Wajah baru kantor KASN di Cipinang Cempedak ini diharapkan dapat membuat pegawai makin nyaman dan kreatif dalam bertugas. Dengan demikian, pelayanan public dapat senantiasa meningkat.

Sebagai informasi, saat ini KASN memiliki tiga kantor, yaitu kantor di Jalan Letjen MT. Haryono Pancoran (tempat Ketua, Wakil Ketua KASN dan Anggota KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT), kantor Smesco lantai 14 diisi oleh Anggota KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit dan Anggota KASN Pengawasan Bidang NKKNET, dan kantor di Jalan Cipinang Cempedak (ruang



Foto gedung baru kantor KASN di Cipinang Cempedak



Foto beberapa ruangan kantor KASN di Cipinang Cempedak di antaranya, Aula Serbaguna, Parkir Kendaraan, Lobi Utama.

Suara Pegawai



Satria Adi Putra Asisten KASN

Ketika bergabung dengan KASN tanggal 3 Oktober 2023, saya percaya Allah punya cara dan punya jalan yang lebih baik agar saya memiliki ruang yang luas dalam mengapresiasi apa yang saya miliki. Berbuat untuk bangsa dan melihat instansi yang berada dalam koordinasi pengawasan saya, membangun dan mengembangkan sistem merit agar terwujud pola karier yang berkeadilan bagi ASN. Bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan pula menjadi narasi keluhan yang harus diratapi. Semua aktualisasi yang diupayakan untuk mencari hiburan bermakna yang bisa disajikan kepada khalayak.

Saya percaya, di mana ada masalah, di situ ada prestasi. Jiwa yang besar adalah jiwa yang menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti halnya hujan yang memberi kesejukan pada daratan yang gersang. Dan sepanjang hidup, saya percaya, hidup yang bermakna adalah hidup yang meninggalkan *“legacy”*. Orang yang sibuk beraktualisasi biasanya lupa cara mendapatkan aktualisasi. Sebaliknya ketika kita sibuk meminta apresiasi dari orang lain, seketika itu pula kita akan berhenti beraktualisasi. Tiada *legacy* tanpa aktualisasi. Para pemburu aktualisasi sejati akan selalu merasa bahwa waktunya baru akan berharga ketika ia bisa menginspirasi banyak orang pada kolom waktu yang ia miliki.



Donny Dharmawan Staf Bagian Perencanaan dan Organisasi

Menjelang satu dekade berdirinya KASN, tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas KASN makin terasa dan kentara. KASN yang menjadi ujung tombak pengawas dan penjamin implementasi sistem merit di Indonesia mendapat resistensi dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Munculnya tantangan dan hambatan pada pelaksanaan tugas KASN berdampak langsung kepada para pegawai yang menjadi bagian dari organisasi. Selama bekerja di KASN, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan, seperti keterbatasan jumlah SDM; implementasi proses bisnis yang belum sempurna akibat adanya restrukturisasi organisasi; keterbatasan alokasi anggaran; dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pekerjaan yang masih belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

Meskipun demikian, di tengah keterbatasan yang ada KASN terus berbenah demi mewujudkan manajemen kinerja internal yang optimal dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maupun *stakeholder* terkait. Harapan untuk organisasi ke depannya terdapat penguatan bagi KASN dalam pelaksanaan pengawasan, seperti penguatan rekomendasi hasil pengawasan; pembentukan bagian anggaran (BA) yang mandiri agar KASN dapat bergerak lebih independen dan lincah. Selain itu, untuk internal organisasi saya berharap KASN mampu menyediakan sarana prasarana yang menunjang pekerjaan dalam rangka pencapaian target kinerja dan output pegawai dan mendukung digitalisasi pelayanan publik; pengembangan kompetensi pegawai untuk mewujudkan pegawai yang lebih produktif, *agile* dan profesional; peningkatan kesejahteraan pegawai; penerapan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* bagi pegawai; dan kesempatan promosi dan mutasi pegawai yang lebih terbuka. Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan, profesionalitas pegawai dapat terwujud hingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang makin optimal kepada masyarakat.

Mereka yang Berjuang dari **TITIK NOL**



Hampir satu dasawarsa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdiri mengemban tugas mengawasi penerapan sistem merit, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN di Indonesia. Sederet tantangan hadir dalam perjalanan membangun manajemen SDM yang seadil-adilnya, yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Inilah cerita dari mereka, mereka para penggerak KASN dari titik nol hingga berdiri tegak seperti saat ini menjadi pengawas dan pelindung ASN.

Nurhasni *Kepala Sekretariat KASN*

Telah mengabdikan diri selama hampir delapan tahun, banyak memori yang berkelindan di benak Nurhasni, Kepala Sekretariat KASN saat ini. Bermula dari membaca komplet Undang-Undang ASN 5/2014, Nurhasni mulai jatuh hati dengan KASN.

"Saya memahami bahwa di dalam UU ASN, tugas Komisi Aparatur Sipil Negara itu sangat mulia. Di mana tugas KASN, sebagai lembaga nonstruktural yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN dan penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dalam kebijakan Manajemen ASN."

"Saya ingin bisa berperan di situ. Artinya saya bisa berkontribusi buat negara ini bahwa saya pengawas yang menegakkan itu," kenang Nurhasni saat berbincang dengan Humas KASN, Senin (19/6/2023).

Dari situ, sosok kelahiran Batusangkar tersebut mulai mendaftar seleksi terbuka Asisten KASN (Askom) "angkatan pertama", sebuah jabatan yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama (eselon II A). Meski kemudian berjumpa dengan pesaing yang tak sedikit jumlahnya, Nurhasni berhasil terpilih menjadi Asisten KASN. Ia didapuk mengelola kelompok kerja (pokja) pengaduan dan penyelidikan (dudik). Bidang pengaduan sendiri sebenarnya bukan hal baru bagi Nurhasni. Sebab Ibu dua anak itu sebelumnya telah berkarier sebagai Lurah Kampung Baru, Parepare (2001-2004) dan menjadi camat di Bantaeng (2009-2011).



Selanjutnya, bersama beberapa kolega ia lantas menamakan generasinya sebagai "Askom Perjuangan". Itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat ada sederet tantangan yang Nurhasni hadapi sebagai salah satu "orang-orang pertama" di KASN.

Pertama, menjadi Askom, lulusan Yokohama National University Japan itu dihadapkan pada tantangan dalam menangani pengaduan dari setengah wilayah di Indonesia terkait dengan pelanggaran sistem merit, JPT, dan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN (NKK Net). Ia mengingat, kala itu hanya ada sekitar 17 orang total pegawai di KASN.

"Dari Juli 2015 hingga Agustus 2018, laporan pengaduan mulai dari sistem merit, pengisian JPT, NKK dan netralitas ASN karena sudah mulai Pilkada serentak hanya ditangani oleh dua asisten KASN. Pekerjaannya dari mulai menerima, mempelajari, kemudian melakukan verifikasi dan mediasi laporan pengaduan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak terkait sampai menyusun rekomendasi, itu dilakukan sendiri," cerita Nurhasni.

Di samping itu, dari segi jenjang karier yang belum jelas untuk posisi asisten KASN, tidak menerima tunjangan selama satu tahun, kemudian isu pembubaran KASN yang hampir ada setiap tahunnya juga membayangi perjalanan Nurhasni di lembaga pengawas tersebut.

"Apa yang Ibu rasakan, Ibu tidak kecewa dengan kondisi itu, tapi dalam hati Ibu, ini pekerjaan mulia, pekerjaan yang menantang dan dapat dijadikan sebagai peluang untuk terus maju, seperti menghadapi PPK yang notabene merupakan orang politik. Askom itu adalah tangan kanan yang menjadi pendukung komisioner di kelompok kerja," ungkapnya.

Setelah hampir tujuh tahun menjadi asisten KASN, figur yang juga merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1993 itu memutuskan untuk meningkatkan jenjang karier dengan mengikuti seleksi terbuka menjadi Kepala Sekretariat (Kaset) KASN. Pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu secara resmi Nurhasni bertugas sebagai Kaset KASN. Menurutnya, itu cukup berbeda dengan tugas sebelumnya.

"Saya tentu melakukan pengelolaan manajemen SDM, IT, perencanaan. Saya harus lebih banyak melakukan upaya-upaya yang memperkuat manajemen di internal KASN di mana di KASN ini didukung dengan SDM sejumlah 223 pegawai. Untuk menunjukkan KASN yang hebat, antara *supporting system* dan teknis dapat bersinergi dengan baik," terang Nurhasni.

Kini, di usia KASN yang hampir satu dasawarsa, Nurhasni berharap arah revisi UU ASN dapat membuat KASN benar-benar menjadi lembaga yang mandiri dalam segala aspek, seperti kelembagaan, kewenangan, SDM, dan keuangan.

"Lembaga ini adalah lembaga yang kuat dan mudah-mudahan revisi UU ASN ini betul-betul bisa diwujudkan. Karena memang arahnya dari eksekutif dan legislatif itu penguatan, terkait fungsi, tugas dan wewenang KASN," pungkas Kepala Sekretariat KASN.



Kepala Sekretariat, Nurhasni, membuka kegiatan Knowledge Sharing Penataan dan Alih Jabatan Pegawai KASN



Kepala Sekretariat, Nurhasni, bersama dengan staf perempuan dalam peringatan Hari Ibu di lingkungan KASN.



Sumardi
Asisten KASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) punya tempat khusus di hati Sumardi. Dia yang semula merupakan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pertengahan 2015 memantapkan hati untuk berpindah ke KASN, sebuah lembaga baru yang menurutnya memiliki kekuatan luar biasa. Namun di balik kekuatan itu, Sumardi yang menjabat sebagai asisten KASN berjumpa dengan berbagai rintangan yang bahkan salah satunya cukup menggoyahkan.

Pertama kali menjejak kantor KASN di Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta Selatan, Sumardi sempat mengira bahwa semuanya telah siap baik dari segi SDM maupun fasilitas. Tetapi alangkah kagetnya, dia justru diminta untuk memilih ruangannya sendiri karena belum ada pembagian ruang. Pun dia yang sebelumnya memiliki puluhan staf di BPKP, di KASN Sumardi harus memulai semuanya seorang diri.

Meski begitu, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tersebut berpegang teguh bahwa KASN hadir dengan tugas mulia. Sumardi yang saat itu membidangi pengaduan dan penyelidikan (Dudik) melihat banyak ASN yang perlu dilindungi.

"Satu hal yang menjadi faktor penguat saya tetap berada di KASN, pertama tugas ini tugas mulia. Betapa banyak adik-adik, teman-teman PNS kita yang dalam tanda kutip dizalimi pejabat pembina kepegawaian (PPK) karena ada intervensi politik dan sebagainya," ungkap Sumardi saat bersua Humas KASN, Jumat (23/6/2023).

Masa-masa awal menangani pengaduan dari hampir setengah wilayah di Indonesia membuat pria asal itu Klaten kewalahan. Dari mulai menerima laporan, memverifikasinya, hingga membuat rekomendasi dia lakukan secara mandiri. Hingga kemudian jumlah pengaduan yang masuk terus bertambah, Sumardi lantas meminta bantuan tenaga SDM dari BPKP. Nyatanya itu cukup membantu dan membuatnya bisa bertahan pada masa-masa awal berdirinya KASN.

"Dinamikanya luar biasa. Pelapor itu memang ada PNS yang dirugikan, ada LSM, lawyer. Kalau saya itu dimarahi oleh pengadu atau pihak pemerintah kabupaten/kota, itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan itu memperkuat mental saya," sebutnya.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, pada satu momen Sumardi bahkan sempat dikawal pengamanan dalam bertugas. Adanya ancaman dari suatu pihak cukup mengusik langkahnya.


Di samping dengan pekerjaan yang menantang, Sumardi juga dihadapkan dengan tunjangan Asisten KASN yang tak kunjung cair pada tahun-tahun awal ia bertugas. Meski begitu dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya menjadi pelindung ASN. Kini sudah delapan tahun dia mengabdikan diri di KASN. Berbagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ia rasakan.

"Sekarang sejak Maret 2023 harus menangani masalah pengaduan, mediasi, perlindungan untuk wilayah enam provinsi. Termasuk juga melayani permintaan rekomendasi baik seleksi terbuka, uji kompetensi, dan evaluasi. Secara tugas ini lebih heterogen. Tapi bagi saya yang delapan tahun di KASN, sudah punya bekal. Yang kami kuatkan adalah penambahan tenaga adalah harapan kami," terang sosok yang juga merupakan penulis buku "101 Pengalaman & Pemikiran PNS Sontoloyo" itu.



Dari berbagai pengalaman tersebut Sumardi menyimpulkan kehadiran KASN sangatlah penting dalam mendorong kemajuan Indonesia. Sebab, kunci negara maju adalah keunggulan SDM. Dan kata Sumardi, lewat meritokrasi yang dikawal oleh KASN tata kelola SDM berjalan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan yang pada kemudian hari bisa melahirkan ASN yang unggul.

"Kenyataannya sekarang banyak pelanggaran. Siapa yang menjamin bahwa SDM aparatur di Indonesia itu bisa seperti itu (unggul) ? Itu KASN. Di sinilah kami berkeyakinan, KASN itu luar biasa, sepanjang sistem pengawasan itu dilakukan dengan benar itu luar biasa," Sumardi menutup.



Mendorong Peran Strategis Komisi Aparatur Sipil Negara

Muhlis Irfan

Asisten KASN Pengawasan Bidang
Penerapan Sistem Merit Wilayah 1

Dari berbagai berita yang cukup menghebohkan jagat media pada periode 2016 hingga akhir 2022, salah satu yang menjadi sorotan adalah berita operasi tangkap tangan (OTT) terkait jual beli jabatan terhadap para pejabat, khususnya di lingkup pemerintah daerah. Diawali dengan tertangkapnya seorang bupati di Jawa Tengah pada akhir 2016, yang selanjutnya berurutan tertangkapnya beberapa kepala daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Meski telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, berita-berita itu menjadi "tamparan" yang cukup keras di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Momentum itu menjadi perhatian sekaligus mengiris hati masyarakat luas di kala program implementasi reformasi birokrasi terus digaungkan dan akan melewati periode selanjutnya.

Selanjutnya dilihat dari nominalnya, menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), praktik jual beli jabatan berkisar pada angka triliunan per tahun. Angka yang cukup fantastis bila dikaitkan dengan besarnya APBD dari suatu daerah. Angka yang cukup besar pula bila pemerintah daerah berniat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun dampak jual beli jabatan bukan hanya terkait jumlah aliran dana "kotor" yang beredar di daerah, melainkan juga profesionalisme pejabat-pejabat di sana patut dipertanyakan. Hal itu terkait kompetensi dan komitmen terhadap tugas pekerjaan para pejabat. Mengapa demikian? Sebab mereka akan membagi fokus antara melaksanakan tugas pekerjaan dan fokus kepada rente yang harus dicapai untuk mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan mereka.



Terkait dengan hal-hal di atas, maka pengawasan terhadap perilaku ASN dan manajemen ASN, baik di pusat maupun di daerah, menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk terus dilakukan. Tugas inilah yang dibebankan kepada KASN menurut Undang-Undang ASN. Dalam UU ASN dinyatakan bahwa fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Dengan demikian, untuk meminimalkan munculnya praktik jual beli jabatan dan pelanggaran sistem merit lain, maka perlu dorongan bagi KASN untuk menjalankan peran strategisnya tersebut.

Permasalahan Pembinaan Kepegawaian

Dalam konteks permasalahan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sebenarnya berawal dari terbitnya PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah-gubernur, bupati / wali kota-berwenang menetapkan dan memberhentikan sekretaris provinsi/kabupaten/kota. PPK Provinsi juga berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan pemerintah provinsi.

Sementara, PPK daerah kabupaten/kota berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di pemerintah kabupaten/kota. Meskipun secara formal telah diatur mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah, tapi seringkali prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kewenangan PPK yang begitu besar bukan hanya terkait dengan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Akan tetapi, juga telah memunculkan permasalahan dalam konteks pembinaan kepegawaian daerah, antara lain: pertama, memunculkan ketidakpastian pola karier PNS daerah. Tidak adanya pola karier yang jelas dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seringkali tidak mengindahkan jenjang kepangkatan atau golongan seseorang dan

pembinaan kepegawaian yang telah dilakukan sebelumnya. Terutama hal itu terkait dengan bidang kompetensi yang dimiliki serta diklat-diklat yang telah diikuti ASN.

Kedua, memunculkan permasalahan netralitas ASN di daerah. Gubernur/wali kota/bupati yang “notabene” merupakan PPK dan pejabat politis di daerah sangat rentan memengaruhi netralitas ASN dalam kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal itu karena adanya kepentingan-kepentingan yang memengaruhi pejabat politis untuk melanggengkan posisi mereka di daerah.

Ketiga, kurangnya kenyamanan dan keamanan karier (*security of career*) ASN yang menduduki jabatan struktural. Perubahan kepemimpinan di daerah seringkali disusul dengan perubahan personel-personel dalam struktur pemerintah daerah, khususnya ASN dalam jabatan struktural. Pejabat yang dianggap kurang “loyal” dan kurang dapat memberikan “kontribusi” akan cepat tersisih dalam persaingan karier di daerah.

Keempat, energi yang besar dalam pengembangan karier ASN. Kecenderungan penerapan kewenangan PPK yang kurang proporsional, ditandai sering terjadinya pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dalam jabatan struktural secara kurang profesional, menimbulkan berbagai persoalan lain dalam pengembangan karier ASN daerah. Situasi seperti ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan di antara pejabat politis dengan kalangan birokrasi di daerah. Bahkan, tidak jarang persoalan-persoalan tersebut menyeret mereka dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mendorong Peran Strategis KASN

Sebagaimana diketahui, terbitnya Undang-Undang ASN dimaksudkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, melayani, dan efisien. Tentunya, keseluruhan substansi dalam undang-undang tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

Terkait dengan upaya pembinaan kepegawaian, di mana manajemen ASN sebagai prinsip yang akan ditegakkan, maka peran kementerian/lembaga yang terkait, harus dioptimalkan. Hal tersebut khususnya dalam pengawasan terhadap penerapan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, peran KASN sangat diperlukan untuk memastikan terwujudnya profesionalitas dan netralitas ASN. Sementara, dalam pengejawantahan penerapan sistem merit, KASN juga diperlukan untuk mengamankan pembinaan karier ASN pada jalur yang sesuai dengan regulasi.



Foto gedung kantor KASN di jalan MT Haryono

Untuk mendorong peran strategis KASN, beberapa hal perlu dilakukan. **Pertama** adalah penguatan fungsi dan tugas KASN dalam pengawasan ASN. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, memerlukan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas KASN. Berbagai kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan ASN dan telah ditetapkan bersalah, tapi belum dilakukan tindakan administratif oleh PPK, menjadi salah satu “pekerjaan rumah” KASN. Untuk itu, penguatan fungsi dan tugas KASN sangatlah diperlukan bagi peningkatan peran KASN dalam menjaga harkat martabat ASN.

Kedua, penguatan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Berkenaan dengan fungsi KASN yang selama ini hanya dapat memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Maka KASN perlu koordinasi dengan pihak-pihak lain, yakni unit pengawas internal instansi (inspektorat) maupun instansi-instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk menjatuhkan sanksi yang telah direkomendasikan.

Ketiga, KASN perlu berupaya mendorong sistem yang mampu mencegah atau mengurangi munculnya jual beli jabatan pada pengangkatan ASN dalam jabatan struktural. Dalam hal ini, KASN perlu mendorong untuk akselerasi/percepatan pemanfaatan manajemen talenta dalam pengangkatan/pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional. Hal itu juga menganalogikan pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT) yang telah dirasakan manfaatnya sebagai sistem yang objektif dan transparan dalam penerimaan CPNS. Dengan demikian, pengangkatan ASN dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional nantinya akan lebih sistematis, transparan, dan objektif.

Tips

Tiga Tips Anti Menunda Pekerjaan Buat Kamu

Jane Kasia Helena
Analisis Publikasi

Betul atau tidak jika kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sering datang saat kamu merasa memiliki banyak waktu? Namun, hal itu rupanya juga bisa terjadi ketika kamu memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang berdekatan.

Lalu, bagaimana mengatasinya? Berikut ini beberapa tips yang dapat membantumu.

Kenali Chronotype-mu 1.

Lebih umum chronotype dikenal dengan jam biologis. Chronotype memengaruhi kamu merasa energik pada jam-jam tertentu dan merasa lelah di waktu lainnya. Dengan mengetahui pola tersebut, kamu dapat memaksimalkan fase produktivitas dengan menyisihkan waktu yang tepat untuk bekerja dengan penuh fokus dan konsentrasi. Kamu juga paham kapan harus beristirahat.

Picu Semangat dengan Musik 2.

Apakah kamu memiliki musik favorit yang membuat bersemangat? Mainkan musik tersebut saat ingin melakukan pekerjaan yang telah kamu tunda-tunda. Secara sains, otak manusia senang diberikan pemicu untuk menciptakan kebiasaan baru. Jadi ke depannya ketika mendengarkan musik tersebut, tubuh kamu juga secara otomatis akan beradaptasi dengan mengaktifkan mode semangat untuk melanjutkan pekerjaanmu.

Mulai dengan Langkah Kecil 3.

Fenomena *Zeigarnik effect* dalam dunia psikologi menunjukkan bahwa individu cenderung mengingat hal yang belum selesai dikerjakan. Nah, saat berada dalam situasi ini kamu pasti cenderung terintimidasi, tidak fokus, hingga mood menjadi tidak stabil. Untuk mengatasinya, yuk kita konversikan tugas besar tadi menjadi bagian-bagian kecil. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih mampu untuk mengerjakan tugas besar tersebut. Selain itu, energi dan dorongan dari dalam diri kamu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda tadi akan meningkat secara drastis.

Itulah tiga tips yang bisa kamu coba supaya tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Jadi tips mana dulu nih yang ingin kamu jaja sekarang?



Puncak acara Refleksi 9 Tahun KASN
16 Januari 2023



KASN Raih Apresiasi "Best Partner" Penggerak Budaya Kerja Nasional dari Kementerian PANRB pada ASN Culture Fest
25 Januari 2023



Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Komitmen Bersama KASN Tahun 2023
27 Januari 2023



KASN Gelar *Entry Meeting* Asistensi dan Pembukaan *Community of Practice* Sistem Merit
2 Februari 2023



KASN Hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023
24 Februari 2023



Penandatanganan oleh 15 Pimpinan K/L terkait Perubahan Road Map RB 2020-2024
2 Maret 2023



KASN menyerahkan penghargaan hasil pengukuran IM NKK ASN kepada LAN RI
17 April 2023



KASN Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115
22 Mei 2023







KASN menggelar bedah buku berjudul "Era Baru Birokrasi"
6 Juni 2023



KASN menyerahkan penghargaan hasil pengukuran IM NKK ASN kepada Kementerian Sosial
12 Juni 2023

Pengarah: Ketua KASN | Penanggung Jawab: Kepala Sekretariat KASN | Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat | Redaktur Pelaksana: Nesia Qurrota A'yuni | Desain Grafis: Dwindi Mauwaldi | Fotografer: Ariel Delya Alif Pratomo, Maurits Jonathan, Silka Amyra | Reporter: Clara Mutia Yoka, Jane Kasia Helena.

WWW.KASN.GO.ID

 KomisiASNResmi  KASN_RI  KASN_RI  KASN RI